

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang Baik/Optimal	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	125.460.000
		Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Desa Tangguh Bencana	2 Desa	125.460.000
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	25.000.000
		Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersebarluasnya Informasi Kebencanaan kepada Masyarakat dengan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Cepat, Tepat, Akurat dan Terkoordinir	4 Kecamatan	25.000.000

Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana yang Responsif untuk Penanganan Penanggulangan Bencana yang Lebih Baik	Persentase Penanganan Darurat Bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pelayanan yang Responsif dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	145.200.000
		Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya Penanganan Darurat Bencana yang Responsif, Tepat dan Terkoordinir dengan baik	12 Kecamatan	145.200.000
Meningkatkan Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang Lebih Baik Pasca Bencana	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terciptanya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerusakan Pasca Bencana	100%	81.755.000
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terbentuk dan Efektifnya Keberadaan Tim Jitu Pasma Kabupaten Lebong	40 Orang	81.755.000

Kepala Pelaksana *ms*



FAKHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP: 197209061992031001



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jalan Raya Komplek Perkantoran 2 Jalur – Tubei



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong TA. 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;

- p. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong;
- s. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
- t. Peraturan Kepala Daerah Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
Pada tanggal : 29 Januari 2019

Kepala Pelaksana *ms*



FAKHURROZI, S.Sos., M.Si
NIP. 197209061992031001